



KETERBUKAAN INFORMASI

PT XL AXIATA TBK.

("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan pedagang perantara efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

**PT XL Axiata Tbk.
Kegiatan Usaha**

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Berkedudukan di Jakarta Selatan. Indonesia

Kantor Pusat:

grhaXL,

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1,
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta 12950.

Telepon (62-21) 576 1881
faksimili: (62-21) 579 59928
website: www.xl.co.id



Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016

DEFINISI

Badan Pemerintahan: berarti (i) negara Republik Indonesia, (ii) setiap propinsi, kabupaten atau subdivisi politik lainnya daripadanya, atau (iii) setiap lembaga, badan yang berwenang atau instrumen dari salah satu yang disebut sebelumnya, termasuk pengadilan, departemen, biro, komisi atau badan (termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia), tetapi tidak termasuk badan usaha milik negara yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan-kegiatan komersial atau bisnis.

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Menara Yang Dijual: 2.500 menara telekomunikasi milik Perseroan yang dijual kepada Pemenang berdasarkan PPA.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, Pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").

Pemenang: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia yang bergerak dalam bidang penunjang jasa telekomunikasi.

Peraturan Bersama: berarti (i) Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tercantum dalam Peraturan No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan No. 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dan (ii) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Pembelian Aset: Perjanjian Pembelian Aset yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pemenang tertanggal 28 Maret 2016.

Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara: Perjanjian induk sewa menyewa menara yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pemenang tertanggal 28 Maret 2016.

Perseroan: PT XL Axiata Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Transaksi: Rencana penjualan Menara Yang Dijual kepada Pemenang dengan harga penjualan sebesar Rp3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pembelian Aset, serta penyewaan kembali 2.432 menara dari Menara Yang Dijual oleh Perseroan dari Pemenang, dimana Perseroan merupakan Penyewa Utama (*Anchor Tenant*), untuk digunakan secara berkelanjutan oleh Perseroan dalam usaha telekomunikasi Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penutupan sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara.

Tanggal Penutupan: Tanggal penyelesaian Transaksi yang dijadwalkan pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2016.

g

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan penandatanganan PPA antara Perseroan dengan Pemenang pada tanggal 28 Maret 2016 dimana Perseroan menjual Menara Yang Dijual kepada Pemenang dan penandatanganan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara antara Perseroan dengan Pemenang dimana Perseroan akan menyewa kembali 2.432 menara dari Menara Yang Dijual dari Pemenang dalam jangka waktu 10 tahun, dimana Perseroan merupakan Penyewa Utama (*Anchor Tenant*), sejak Tanggal Penutupan sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara.

Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai Transaksi melebihi 20% tetapi tidak lebih dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi terkait Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam satu surat kabar harian berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut setidaknya 2 (dua) hari setelah penandatanganan perjanjian yang memuat transaksi material. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan dan masyarakat mengenai Transaksi.

Lebih lanjut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Dengan demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

II. TRANSAKSI

A. Latar Belakang Dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berupa penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Sesuai dengan kegiatan usaha tersebut maka fokus utama Perseroan adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis utama Perseroan, khususnya dalam bidang layanan seluler dan *mobile internet*.

Dalam upaya meningkatkan fokus Perseroan pada bisnis utamanya serta melakukan optimalisasi biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta prasarana pendukung operasional lainnya, maka Perseroan memutuskan untuk melakukan Transaksi ini.

Transaksi ini juga memberikan nilai tambah bagi Perseroan dalam bentuk perbaikan rasio-rasio keuangan Perseroan melalui pembayaran kembali (*deleveraging*) sebagian hutang-hutang Perseroan yang dimiliki saat ini.

B. Manfaat Transaksi

Setelah selesainya Transaksi, maka Perseroan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Pelunasan terhadap sebagian hutang-hutang Perseroan dan penurunan biaya bunga hutang.
2. Lebih fokus terhadap *core business* Perseroan khususnya di bidang *mobile internet* dan seluler sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai dampak atas optimalisasi dan efektivitas terhadap biaya operasional serta biaya sarana dan prasarana pendukung.
3. Transaksi ini meningkatkan nilai tambah bagi Perseroan dalam jangka panjang karena memperbaiki struktur permodalan dan juga memperoleh persyaratan sewa yang paling kompetitif atas menara melalui mekanisme jual dan penyewaan kembali.

C. Proses Lelang

Transaksi dilakukan dengan proses lelang terbuka yang wajar dan transparan yang diikuti oleh sejumlah perusahaan. Direksi XL melaksanakan proses lelang terkait dengan Transaksi. Direksi membuat keputusan terkait dengan Transaksi dengan bergantung pada persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Anggaran Dasar XL dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, hanya anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan Transaksi yang dapat memberikan suara mengenai Transaksi.

D. Uraian Mengenai Transaksi

1. Obyek Transaksi

Menara Yang Dijual dan penyewaan kembali.

2. Nilai Transaksi

Jumlah harga penjualan adalah sebesar Rp3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

(a) Perseroan

ag.

Riwayat Singkat

Perseroan adalah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana diubah oleh Akta No. 19 tanggal 11 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, keduanya tanggal 21 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 6 November 1991. Tambahan No. 4070 ("**Akta Pendirian**"). Kantor terdaftar Perseroan terletak di grhaXL, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. E4-1 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 Tanggal 1 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0926396 tanggal 22 April 2015. Perubahan terakhir kali adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 9 Juni 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0938756 tanggal 9 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3515491.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 ("**Akta No. 23/2015**"). Berdasarkan Akta No. 23/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai hasil dari pengeluaran saham baru terkait dengan pelaksanaan Grant Date V Program Long Term Incentive dari semula sebesar Rp 853.449.066.700 menjadi Rp 854.138.167.000 dan dengan

demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan Jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup; dan
- b. Menyenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;
- b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dari latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan

- d. Menyelenggarakan jasa dari jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 23/2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.265.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp 854.138.167.000
 Modal Disetor : Rp 854,138,167,000

Susunan pemegang saham Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 23/2015 adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
	Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
1.	Axiata Investment s (Indonesia) Sdn. Bhd	5.674.125.290	567.412.529.000	66.4
2.	Masyarakat	2.867.256.380	286.725.638.000	33.6
	Jumlah	8.541.381.670	854.138.167.000	100
	Saham dalam Portepel	14.108.618.330	1.410.861.833.000	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	567.412.529.000	5.674.125.290	66.431
2.	Pemegang Saham Lainnya (Masyarakat)	286.725.638.000	2.867.256.380	33.569
	Jumlah	854.138.167.000	8.541.381.670	100
	Saham dalam	1.410.861.833.000	14.108.618.330	

94

No.	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
	portepel			

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-2907528-AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 19 April 2015 ("**Akta No. 2/2015**"), Akta No. 18 tanggal 10 Maret 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, ("**Akta No.18/2016**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Dian Siswarini
Direktur : Willem Lucas Timmermans
Direktur : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur : Ongki Kurniawan
Direktur Independen : Yessie D. Yosetya

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris : YBhg Dato Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris : Chari TVT
Komisaris : Azran Osman Rani
Komisaris : Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen : Peter J Chambers
Komisaris Independen : Yasmin Stamboel Wirjawan

(b) PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo**")**

Pemenang adalah anak perusahaan yang dimiliki 99.999% oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("**SMN**") yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Pemenang beralamat di Lantai 55, Menara BCA, Jl. M.H. Thamrin No. 1, dengan nomor telepon (62-21) 2358 5500 dan nomor faksimili (62-21) 2358 6446.

af

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pemenang adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Presiden Direktur : Adam Gifari
Wakil Presiden Direktur : Stephen Duffus Weiss

Direktur : Rinaldy Santosa
Direktur : Carmen Birgitta Soedarmawan
Direktur : Onggo Wijaya
Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen : Indra Gunawan

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ario Wibisono
Komisaris : Kenny Hario
Komisaris Independen : Bacelius Ruru

4. Pokok-Pokok Perjanjian Transaksi

Perjanjian Pembelian Aset antara Perseroan dengan Pemenang, tertanggal 28 Maret 2016

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai penjual; dan
- b. Pemenang sebagai pembeli.

Obyek Transaksi

Menara Yang Dijual.

Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Perseroan:

Perseroan wajib untuk menjual Menara Yang Dijual kepada Pemenang.

Kewajiban Pemenang:

Pemenang wajib untuk membayar harga pembelian kepada Perseroan pada saat penutupan Transaksi, yang dijadwalkan akan dilakukan pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).

Syarat Pendahuluan

Penyelesaian Transaksi hanya akan terjadi setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam

afk

Perjanjian Pembelian Aset, kecuali dikesampingkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan di dalamnya.

Penyelesaian Transaksi

Penyelesaian Transaksi akan dilaksanakan pada hari kerja ke-3 (tiga) sesudah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi atau dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan.

Pengakhiran

Perjanjian Pembelian Aset dapat diakhiri kapanpun sebelum Tanggal Penutupan antara lain:

- (a) berdasarkan persetujuan tertulis dari Perseroan dan Pemenang sebelum tanggal Batas Waktu Akhir sebagaimana dijelaskan dalam butir (b) dibawah ini;
- (b) dengan sendirinya, jika penutupan tidak terjadi pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2016 atau tanggal lainnya sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak (dalam setiap hal, disebut "**Tanggal Batas Waktu Akhir**");
- (c) oleh salah satu Perseroan atau Pemenang, jika suatu Badan Pemerintahan telah menolak persetujuan yang wajib diperoleh oleh Perseroan dan Pemenang yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi atau mengeluarkan suatu penetapan, perintah atau keputusan pelarangan/pelaksanaan tertentu, atau mengambil tindakan lain yang, dalam hal itu, membuat tidak sah atau melarang atau mencegah terlaksananya Transaksi dan penolakan, penetapan, perintah atau keputusan pelarangan/pelaksanaan tertentu atau tindakan lain tersebut telah menjadi bersifat final dan tidak lagi tunduk pada upaya banding; dengan ketentuan, bahwa (i) hak mengakhiri Perjanjian Pembelian Aset tidak tersedia bagi suatu pihak jika pihak tersebut telah gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam segala hal yang bersifat material berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian Aset dan kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut mengakibatkan, atau menyebabkan, dikeluarkannya penolakan, penetapan, perintah atau keputusan pelarangan/pelaksanaan tertentu atau tindakan lain tersebut oleh Badan Pemerintahan; dan (ii) pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Pembelian Aset telah berupaya dengan wajar secara komersial untuk mencabut penolakan, penetapan, perintah, pelarangan atau tindakan lain tersebut dalam segala hal yang bersifat material sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Aset ini;

- (d) oleh Perseroan jika Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat keberatan berkenaan dengan kegagalan Pemenang untuk mematuhi Peraturan Bersama yang melarang penutupan Transaksi (surat mana ditanda tangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau dalam hal Kementerian, Menteri, Wakil Menteri atau Direktur Jenderal) semata-mata karena alasan kegagalan Pemenang dalam mematuhi Peraturan Bersama; atau
- (e) oleh salah satu Perseroan atau Pemenang, jika terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap salah satu dari pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, perjanjian-perjanjian atau janji-janji yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Aset oleh pihak yang lain yang (i) menyebabkan pemenuhan syarat-syarat yang termuat dalam Perjanjian Pembelian Aset tidak dimungkinkan atau (ii) tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran material tersebut dari pihak yang mengakhiri Perjanjian Pembelian Aset; tetapi dengan ketentuan, bahwa hak untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Aset tidak tersedia bagi suatu pihak jika pihak tersebut tetap melakukan pelanggaran terhadap pernyataan, jaminan, janji, atau kewajiban lainnya yang bersifat material yang termuat dalam Perjanjian Pembelian Aset.

Hukum yang Berlaku

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan

Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara antara Perseroan dengan Pemenang, tertanggal 28 Maret 2016

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai penyewa; dan
- b. Pemenang sebagai pihak yang menyewakan.

Ruang Lingkup

Pemenang telah menyetujui untuk menyewakan 2.432 menara dari Menara Yang Dijual kepada Perseroan, dimana Perseroan merupakan

Penyewa Utama (*Anchor Tenant*), dan Perseroan telah menyetujui untuk menyewa Menara Yang Dijual dari Pemenang, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dan dalam perjanjian sewa menara yang spesifik ("**Perjanjian Sewa Menara**").

Obyek Sewa

2.432 menara dari Menara Yang Dijual.

Jangka Waktu

Jangka waktu awal atas penyewaan Menara Yang Dijual akan dimulai pada Tanggal Penutupan dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ("**Jangka Waktu Awal**"). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila Perseroan bermaksud untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Jangka Waktu Awal dari Obyek Sewa, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemenang dalam waktu 1 tahun sebelum berakhirnya Jangka Waktu Awal dari Obyek Sewa.

Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Perseroan:

Perseroan wajib membayar uang sewa kepada pihak yang menyewakan selama jangka waktu sewa.

Kewajiban Pemenang:

Pemenang berkewajiban menyewakan Menara Yang Dijual kepada Perseroan selama Jangka Waktu Awal.

Pengakhiran

Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Menara yang relevan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemenang dalam hal terjadi peristiwa antara lain sebagai berikut:

- (a) Pemenang telah secara material melanggar atau tidak dapat melaksanakan ketentuan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dan/atau Perjanjian Sewa Menara dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan oleh Pemenang atas permintaan tertulis dari Perseroan untuk memulihkan pelanggaran tersebut, dengan ketentuan, pelanggaran atau tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut telah menyebabkan terhentinya operasional Peralatan Terpasang (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Induk

Sewa Menyewa Menara) dan/atau secara material berdampak terhadap pengoperasian jaringan nirkabel XL di Obyek Sewa terkait; dengan ketentuan, meskipun, pelanggaran atau kegagalan untuk melaksanakan ketentuan tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diperbaiki, maka jangka waktu perbaikan tersebut akan diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dibutuhkan secara wajar untuk memperbaikinya (perpanjangan tersebut tidak lebih dari enam puluh (60) hari);

- (b) penundaan pelaksanaan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara dan/atau Perjanjian Sewa Menara dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara) yang berkelanjutan dalam waktu lebih dari 3 bulan; atau
- (c) Pemenang berada dalam Keadaan Insolvensi yang sedang berlangsung.

Pemenang berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Menara, dengan menyampaikan kepada Perseroan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, jika Perseroan telah gagal untuk melakukan pembayaran sewa dalam jangka waktu 90 hari sejak dikeluarkannya tagihan oleh Pemenang kepada Perseroan.

Hukum yang Berlaku

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan

Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

III. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dengan demikian kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi akan dijelaskan dibawah ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, berikut adalah ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan sebelum Transaksi dan proforma kondisi keuangan Perseroan setelah Transaksi.

Asumsi-asumsi utama dalam penyajian data keuangan konsolidasi proforma Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

- Transaksi yang berupa penjualan menara telekomunikasi diasumsikan terjadi pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2015.
- Harga penjualan Menara Yang Dijual adalah Rp3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).
- Untuk transaksi penjualan menara telekomunikasi ini diperhitungkan PPN sebesar 10% dan PPh final sebesar 5%.

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma
PT XL Axiata Tbk
Pada Tanggal 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi (Diaudit)	PROFORMA Sesudah Transaksi
<u>LAPORAN POSISI KEUANGAN</u>		
ASET		
Aset Lancar	10.151.586	13.266.825
Aset Tidak Lancar	48.692.734	49.771.088
Jumlah Aset	58.844.320	63.037.913
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek	15.748.214	15.748.214
Liabilitas Jangka Panjang	29.004.471	32.828.706
Ekuitas	14.091.635	14.460.993
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	58.844.320	63.037.913
<u>LABA RUGI KOMPREHENSIF</u>		
Pendapatan	22.876.182	22.876.182
Beban	(19.736.905)	(19.367.547)
Laba Usaha	3.139.277	3.508.635
Rugi Sebelum Pajak	(630.526)	(261.168)
Beban Pajak	605.188	605.188
Rugi Tahun Berjalan	(25.338)	344.020
Laba Komprehensif lainnya	33.209	33.209
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.871	377.229

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, untuk memastikan kewajaran Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Antonius Setiady & Rekan (ASR) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan Izin Usaha Kantor Penilai Publik No. No.380/KM.1/2009 dan Surat Izin Penilai Publik No. PB – 1.08.00008 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. No. 04/PM/STTD-P/AB/2006 yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK, sesuai dengan Perjanjian Kerja No. KJPP ASR 049/PR.027/I/2016 untuk:

1. Melakukan Penilaian Aset Tetap Sebanyak 2.500 Menara Telekomunikasi.

Penilaian aset tetap telah dituangkan dalam Laporan Penilaian Aset File No. KJPP-ASR-2016-010 FA tanggal 24 Maret 2016, dengan ringkasan sebagai berikut:

Off

Pendekatan Penilaian	Indikasi Nilai (Rp)	Bobot	Nilai Rekonsiliasi (Rp)
Pendekatan Pasar	4.229.750.000.000	46,83%	1.980.792.000.000
Pendekatan Pendapatan	3.181.683.000.000	35,23%	1.120.907.000.000
Pendekatan Biaya	1.620.761.926.000	17,94%	290.765.000.000
Nilai Pasar			3.392.464.000.000

Dengan demikian, menurut pendapat KJPP ASR jumlah Rp. 3.392.464.000.000 menggambarkan nilai pasar dari 2.500 menara telekomunikasi per tanggal 31 Desember 2015, yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan.

2. Memberikan Pendapat Kewajaran Transaksi

Pendapat Kewajaran telah dituangkan dalam laporan Pendapat Kewajaran No. KJPP-ASR-2016-010 FO tanggal 28 Maret 2016, dengan ringkasan sebagai berikut:

(1) Identitas Para Pihak

Perseroan sebagai penjual 2.500 menara telekomunikasi dan Pemenang sebagai pembeli menara tersebut.

(2) Obyek Penilaian

Obyek penilaian dalam Pendapat Kewajaran ini berupa penjualan 2.500 menara telekomunikasi oleh Perseroan yang akan dibeli oleh PT Pemenang, dengan nilai jual beli sebesar Rp. 3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dan penyewaan kembali 2.432 menara dari Menara Yang Dijual oleh Pemenang kepada Perseroan, dimana Perseroan merupakan Penyewa Utama (*Anchor Tenant*), untuk digunakan secara berkelanjutan oleh Perseroan dalam usaha telekomunikasi Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penutupan sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara.

(3) Tujuan Penilaian

Pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi tersebut diatas dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dimana nilai dari Transaksi adalah sebesar Rp. 3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau sebesar 25,32 % dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2015 dimana jumlah ini melebihi 20% tetapi tidak lebih dari 50% ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk

afu

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tanggal 28 Januari 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan total ekuitas Perseroan sebesar Rp. 14.091.635 juta dan oleh karenanya, Transaksi tersebut harus diumumkan kepada publik dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian yang menyebabkan terjadinya transaksi material. Dalam pada itu penyewaan kembali Menara Yang Dijual dari pembeli menara telekomunikasi merupakan transaksi yang mendukung secara langsung kegiatan usaha utama Perseroan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan IX.E.2 merupakan transaksi yang memperoleh pengecualian ketentuan transaksi material.

(4) Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- a) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Terhadap data yang diterima yang digunakan untuk penilaian kewajaran ini telah dilakukan penelaahan.
- b) Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, ASR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan tersebut. Disamping itu, penyusunan Pendapat Kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan akan melaksanakan Transaksi untuk kepentingan Perseroan sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada kami.
- c) ASR menganggap bahwa semua informasi dan data dari manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan dapat dipercaya keakuratannya serta tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.
- d) ASR juga berpegang kepada pernyataan manajemen bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- e) ASR tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

- f) Dalam memberikan Pendapat atas Kewajaran Transaksi ini, ASR menggunakan asumsi bahwa Transaksi tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai Transaksi tersebut yang diungkapkan oleh pihak manajemen Perseroan.
- g) Laporan Pendapat Kewajaran yang ASR hasilkan merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer*.
- h) Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk Bapepam-LK pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.
- i) ASR juga mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas transaksi sampai tanggal efektifnya Transaksi, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.
- j) Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
- k) ASR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat ASR karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

(5) Pendekatan dan Metodologi Penilaian

Analisis kewajaran Transaksi meliputi beberapa aspek sebagai metodologi penyusunan laporan Pendapat Kewajaran meliputi (i) analisis transaksi, (ii) analisis kualitatif, (iii) analisis kuantitatif, dan (iv) analisis kewajaran transaksi.

Analisis Transaksi, meliputi analisis atas latar belakang Transaksi dan para pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dari Transaksi, dan penilaian atas manfaat dan risiko Transaksi bagi Perseroan.

Analisis kualitatif meliputi riwayat dan kegiatan usaha Perseroan, analisis operasional Perseroan dan alasan perlunya dilakukan Transaksi tersebut bagi Perseroan.

Analisis kuantitatif, meliputi analisa kinerja historis dan proyeksi dari Perseroan, pengaruh Transaksi terhadap kondisi keuangan dan prospek Perseroan serta analisis inkremental.

Analisis kewajaran Transaksi meliputi perbandingan atas nilai Transaksi dengan penilaian atas Transaksi bahwa Transaksi memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

(6) Pendapat Kewajaran atas Transaksi

ASR telah melakukan analisis kewajaran terhadap Transaksi penjualan 2.500 menara telekomunikasi kepada Pemenang dengan harga jual sebesar Rp.3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah).

Atas dasar analisis Transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran di atas, kami berpendapat bahwa Transaksi berupa penjualan 2.500 menara telekomunikasi dengan nilai penjualan sebesar Rp. 3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) adalah **wajar (fair)**.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Merrill Lynch (Singapore) Pte.Ltd (BofA Merrill Lynch) bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk Perseroan atas Transaksi ini.

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

Corporate Secretary

PT XL Axiata Tbk.

Menara Prima

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta 12950

Faksimili: (62-21) 579 59928

Email: corpsec@xl.co.id